

KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP MULTIKULTURALISME INDONESIA

Oleh:

Dra. Ana Irhandayaningsih, M.Si

ABSTRACT

Multiculturalism is both an ideology and a means to create egalitarian and peaceful relationship between cultural groups in Indonesia. But there are some problems found when we analyze its basic assumptions, i.e. the principle of equality and recognition of differences. Firstly, a tension happens between 'one and many', where multiculturalism ironically will neglect similarities while emphasizing differences among cultural groups. Secondly, conflicts may arise between claims of equality of minorities. If we want to proceed with the multicultural agenda, we need to solve these problems.

Keywords: multiculturalism, equality, recognition, minorities

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang, Teori, dan Pustaka

Berasal dari kata *multi* (plural) dan *kultural* (tentang budaya), multi-kulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat.

Istilah multikulturalisme secara umum diterima secara positif oleh masyarakat Indonesia. Ini tentu ada kaitannya dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia terlihat dari beberapa fakta berikut: tersebar dalam kepulauan yang terdiri atas 13.667 pulau (meskipun tidak seluruhnya berpenghuni), terbagi ke dalam 358 suku bangsa dan 200 subsuku bangsa, memeluk beragam agama dan kepercayaan yang menurut statistik: Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Budha 1% dan yang lain 1% (dengan catatan ada pula penduduk yang menganut keyakinan yang tidak termasuk agama resmi pemerintah, namun di kartu tanda penduduk menyebut diri sebagai pemeluk agama resmi pemerintah), dan riwayat kultural percampuran berbagai macam pengaruh budaya, mulai dari kultur Nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen, dan juga Barat modern.

Yang umumnya dikenal oleh masyarakat awam adalah multikultural-isme dalam bentuk deskriptif, yakni menggambarkan realitas multikultural di tengah masyarakat (Heywood, 2007).

Parekh (1997) membedakan lima model multikulturalisme:

1. *Multikulturalisme isolasionis*, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain.
2. *Multikulturalisme akomodatif*, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.
3. *Multikulturalisme otonomis*, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua kelompoknya bisa eksis sebagai mitra sejajar.
4. *Multikulturalisme kritis/interaktif*, yakni masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus (*concerned*) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif khas mereka.
5. *Multikulturalisme kosmopolitan*, yaitu masyarakat plural yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing (Azra, 2007).

Selain multikulturalisme deskriptif, sebetulnya ada lagi multikulturalisme normatif, yakni suatu sokongan positif, bahkan perayaan atas keragaman komunal, yang secara tipikal didasarkan entah atas hak dari kelompok-kelompok yang berbeda untuk dihargai dan diakui, atau atas keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh lewat tatanan masyarakat yang lebih luas keragaman moral dan kulturalnya (Heywood, 2007: 313). Multikulturalisme normatif melibatkan kebijakan sadar, terarah, dan terencana dari pemerintah dan elemen masyarakat untuk mewujudkan multikulturalisme.

Menurut Parekh (2001), ada tiga komponen multikulturalisme, yakni kebudayaan, pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik, melainkan cara pandang kehidupan manusia. Karena hampir semua negara di dunia tersusun dari aneka ragam kebudayaan—artinya perbedaan menjadi dasarnya—dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, maka multikulturalisme itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara.

Setidaknya ada tiga model kebijakan multikultural negara untuk menghadapi realitas pluralitas kebudayaan. Pertama, model yang mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Dalam kebijakan ini setiap orang—bukan kolektif—berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Model ini dipandang sebagai penghancur akar kebudayaan etnik yang menjadi dasar pembentukan negara dan menjadikannya sebagai masa lampau saja. Model kebijakan multikultural ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi nasional berada di tangan suatu kelompok elite tertentu.

Kedua, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para pendiri nasional (*founders*). Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri nasional-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri nasional akan tersingkir dan diperlakukan sebagai orang asing.

Ketiga, model multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Dalam model ini, keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan. Isu-isu yang muncul karena penerapan kebijakan ini tidak hanya keanekaragaman kolektif dan etnik, tetapi juga isu mayoritas-minoritas, dominan-tidak dominan. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi karena ternyata mayoritas tidak selalu berarti dominan, karena berbagai kasus menunjukkan bahwa minoritas justru dominan dalam ekonomi. Jika kekuasaan negara lemah karena prioritas kekuasaan dilimpahkan ke aneka ragam kolektif sebagai konsekuensi pengakuan negara, negara mungkin diramaikan konflik-konflik internal berkepanjangan yang pada gilirannya akan melemahkan negara itu sendiri.

Sampai saat ini pemerintah dan masyarakat Indonesia belum menentukan secara normatif model multikulturalisme macam apa yang harus diterapkan di negeri ini. Selain membutuhkan kajian-kajian antropologis yang lebih mendalam, tampaknya juga diperlukan kajian filosofis terhadap multikulturalisme itu sendiri sebagai sebuah ideologi. Berbeda dari yang dipahami orang awam, ternyata multikulturalisme mengandung asumsi-asumsi problematis yang harus sebaiknya dikenali, diakui sepenuhnya atau direvisi sesuai realitas khas setiap negeri, sebelum pemerintah dan masyarakat dapat memutuskan apakah akan memeluk ideologi multikulturalisme dan selanjutnya menormatifkannya.

Dalam makalah ini, penulis akan berusaha menguraikan asumsi-asumsi dasar dari multikulturalisme dan konsekuensinya secara konseptual, lalu menyajikan beberapa tinjauan kritis terhadap multikulturalisme tersebut, sebelum akhirnya mencoba untuk mengaitkan pertimbangan atas bangunan konsep multikulturalisme itu secara keseluruhan dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.

2. Tujuan Penulisan

Tulisan ini hendak menguraikan asumsi-asumsi dasar multikulturalisme dan konsekuensinya secara konseptual, lalu menyajikan beberapa tinjauan kritis terhadap multikulturalisme tersebut, sebelum akhirnya mencoba untuk mengaitkan pertimbangan atas bangunan konsep multikulturalisme itu secara keseluruhan dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.

B. METODE PENULISAN

Objek material dari kajian ini adalah multikulturalisme sebagai sebuah bangunan konsep, sementara objek formalnya adalah ontologi. Dengan demikian multikulturalisme tidak akan diteliti menurut metode antropologis, melainkan disoroti secara filosofis, yaitu ditinjau dalam cahaya dasar-dasar kenyataan tentang manusia dan dunia, hakikat keberadaan.

Ada tiga langkah metodis yang akan disajikan dalam penulisan ini. Pertama, mengidentifikasi filsafat tersembunyi, yaitu menyelidiki konsep filosofis (pandangan hidup) yang secara faktual tersembunyi di dalam peristiwa, atau keadaan dan situasi, atau fenomena yang merupakan masalah itu. Terutama diperhatikan sikap, pilihan, dan penilaian orang, sejauh diungkapkan atau diperlihatkan dalam tingkah lakunya (pendapat umum). Filsafat tersembunyi itu dirumuskan dan dijelaskan tanpa memberikan komentar lebih lanjut.

Kedua, evaluasi kritis. Filsafat tersembunyi itu dievaluasi secara kritis dengan memperlihatkan kekuatan dan kelemahannya. Untuk itu, konsepsi itu dikonfrontasi dengan data-data masalah atau situasi yang lengkap; atau dibandingkan dengan pengalaman orang umum; atau diteliti koherensi interen pada filsafat tersembunyi itu.

Ketiga, konsepsi filosofis yang lebih utuh. Konsepsi itu mungkin dapat memecahkan masalah yang bersangkutan dengan lebih baik dan lengkap. Pemahamannya dapat menjelaskan kedudukan peristiwa atau fenomena aktual. Mungkin juga pemahaman itu dapat memberikan pengarah fundamental untuk mengambil sikap yang lebih tepat (etis) dalam situasi itu (lihat Bakker dan Zubair, 1990: 107-108).

C. PRINSIP-PRINSIP ASUMTIF DALAM MULTIKULTURALISME

Istilah multikulturalisme marak digunakan pada tahun 1950 di Kanada. Istilah ini diderivasi dari kata *multicultural* yang dipopulerkan surat kabar-surat kabar di Kanada, yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multikultural dan multilingual. Pengertian tentang multikulturalisme memiliki dua ciri utama: *pertama*, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*), *kedua*, legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya. Parsudi Suparlan menuliskan, “Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku-bangsa atau kebudayaan suku-bangsa yang menjadi

ciri masyarakat majemuk, karena multi-kulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme akan harus mau tidak mau akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas (Suparlan, 2002).” Multikulturalisme lahir dari benih-benih konsep yang sama dengan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip etika dan moral egaliter sosial-politik (Fay, 1996; Rex, 1985 dalam Suparlan, 2002).

Pengakuan akan kesamaan derajat dari fenomena budaya yang beragam itu tampak dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ungkapan itu sendiri mengisyaratkan suatu kemauan yang kuat untuk mengakui perbedaan tapi sekaligus memelihara kesatuan atas dasar pemeliharaan keragaman, bukan dengan menghapuskannya atau mengingkarinya. Perbedaan dihargai dan dipahami sebagai realitas kehidupan, hal ini adalah asumsi dasar yang juga melandasi paham multikulturalisme.

Lahirnya paham multikulturalisme berlatar belakang kebutuhan akan pengakuan (*the need of recognition*) terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sejak semula multikulturalisme harus disadari sebagai suatu ideologi, menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan kemanusiaannya yang secara operasional mewujudkan melalui pranata-pranata sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari. Dalam konteks ini, multikulturalisme adalah konsep yang melegitimasi keanekaragaman budaya. Kita melihat kuatnya prinsip kesetaraan (*equality*) dan prinsip pengakuan (*recognition*) pada berbagai definisi multikulturalisme:

“Multikulturalisme” pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007).

Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan (Parekh, 1997 yang dikutip dari Azra, 2007).

Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain (Lawrence Blum, dikutip Lubis, 2006:174), sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Suparlan, 2002, merangkum Fay 2006, Jari dan Jary 1991, Watson 2000).

Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut (A. Rifai Harahap, 2007, mengutip M. Atho' Muzhar).

Konsekuensi dari multikulturalisme adalah sikap menentang dan anti terhadap, atau setidaknya bermasalah dengan, monokulturalisme dan asimilasi yang merupakan norma-norma wajar dari sebuah negara bangsa sejak abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif, sebab yang dituju oleh monokulturalisme adalah homogenitas,

sekalipun homogenitas itu masih pada tahap harapan atau wacana dan belum terwujud (*pre-existing*). Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan untuk mewujudkan menjadi satu kebudayaan baru. Pertentangan antara multikulturalisme dan monokulturalisme tampak nyata sekali dari asumsi dasar yang saling berseberangan, yang satu melegitimasi perbedaan sementara yang lain meminimalisir perbedaan.

D. KRITIK TERHADAP MULTIKULTURALISME

Secara awam, kita menyadari kebutuhan untuk mengakui berbagai ragam budaya sebagai sederajat demi kesatuan bangsa Indonesia. Namun secara filosofis, ternyata multikulturalisme mengandung persoalan yang cukup mendasar tentang konsep kesetaraan budaya itu sendiri. Beberapa kritikus multikulturalisme telah bicara tentang kelemahan multikulturalisme. Kritik terhadap multikulturalisme biasanya berangkat dari dua titik tolak.

Pertama, kesadaran tentang ketegangan filosofis antara kesatuan dan perbedaan (*one and many*). David Miller (1995) menulis bahwa multikulturalisme radikal menekankan perbedaan-perbedaan antarkelompok budaya dengan mengorbankan berbagai persamaan yang mereka miliki dan dengan demikian multikulturalisme akan melemahkan ikatan-ikatan solidaritas yang berfungsi mendorong para warga negara untuk mendukung kebijakan-kebijakan redistributif dari negara kesejahteraan. Hal ini, komentar Anne Phillips (2007:13), akan menghancurkan kohesi sosial, melemahkan identitas nasional, mengosongkan sebagian besar dari isi konsep “kewarganegaraan”. Jika telah sampai pada titik yang berbahaya, multikulturalisme radikal akan membangkitkan semangat untuk memisahkan diri atau separatisme dalam psike kelompok-kelompok kultural.

Kedua, kenyataan bahwa dapat terjadi benturan prinsip kesetaraan antara elemen minoritas dalam kelompok sosial. Peneliti feminis Susan Moller Okin (lihat Okin, 1998, 1999, dan 2002), misalnya, menilai bahwa agenda multikulturalisme tidak dapat berbuat banyak, atau justru makin melemahkan posisi perempuan dalam tatanan masyarakat lokalnya. Praktik-praktik seperti poligami, penyunatan alat kelamin perempuan, pernikahan paksa terhadap anak-anak perempuan termasuk anak-anak perempuan berusia dini, dan lain sebagainya praktik yang bias gender, justru dilegitimasi oleh multikulturalisme yang memberikan hak otonom bagi setiap kelompok kultural untuk melanggengkan tatanan sosial masing-masing. Jika tatanan sosial dari kelompok kultural tersebut didasarkan atas sistem patriarki, kata Okin, posisi perempuan dalam masyarakat itu sangat lemah.

Anne Phillips menganalisis situasi ini sebagai benturan antarprinsip kesetaraan. Terjadi konflik antara dua klaim kesetaraan. Multikulturalisme ingin menghapuskan ketidaksetaraan yang dialami oleh kelompok-kelompok kultural minoritas, sementara feminisme ingin menghapuskan ketidaksetaraan yang dialami oleh kaum perempuan. Kedua proyek ini, multikulturalisme dan feminisme, sebetulnya berangkat dari komitmen yang sama terhadap prinsip kesetaraan dan keduanya berhadap-hadapan sebagai dua aspek yang harus diseimbangkan. Karena keduanya sama-sama mengurus isu ketidaksetaraan yang nyata, sangat tidak tepat untuk memutuskan yang satu lebih fundamental daripada yang lain (Phillips, 2007:3).

Ada risiko konseptual dalam multikulturalisme bahwa perbedaan budaya akan terlalu disakralkan sehingga kebenaran universal tentang praktik sosial-politik yang ideal tidak lagi dicari dan kritik normatif atas praktik budaya tertentu ditabukan. Para feminis sudah lama

mengkritik multikulturalisme sebagai ideologi yang merugikan perempuan karena melegitimasi sistem sosial patriarkis dalam budaya-budaya lokal. Sekalipun prinsip kesetaraan (*principle of equality*) bersifat mendasar bagi demokrasi dan kehidupan kebangsaan modern, namun kesetaraan bukanlah satu-satunya prinsip yang berlaku. Demokrasi juga mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia dan memberikan ruang luas bagi individu dalam kelompok untuk mengekspresikan diri secara unik. Isyu ketegangan antara penghargaan terhadap keberbedaan dan hak untuk menjadi berbeda dengan konsep universal tentang martabat individu sesungguhnya inilah perlu diteliti lebih lanjut agar ditemukan solusi yang tepat.

Sampai di titik ini, kita bisa memandang proyek multikulturalisme dengan lebih menyeluruh, bukan semata-mata sebagai jargon politik untuk mencitrakan ideologi atau organisasi yang pro kemanusiaan, melainkan sebagai sebuah konsep filosofis dengan asumsi-asumsi yang ternyata problematis. Salah satu ironi dari proyek multikultural, lanjut Anne Phillips (2007:25), adalah bahwa atas nama kesetaraan dan respek mutual antarelemen masyarakat, ia juga mendorong kita untuk memandang kelompok-kelompok dan tatanan-tatanan budaya secara sistematis lebih berbeda daripada kenyataan sesungguhnya dan dalam proses tersebut, multikulturalisme berkontribusi menciptakan stereotipisasi wujud-wujud kultural yang ada.

E. MULTIKULTURALISME INDONESIA DI MASA DEPAN

Saat ini *term* multikulturalisme sedang laris dalam arti positif di kalangan birokrat, akademisi, maupun masyarakat umum. Visi indah tentang kelompok-kelompok budaya berbeda yang berinteraksi dalam kedamaian dan ko-eksistensi konstruktif ada di benak kita semua. Pidato-pidato dan esai-esai yang mendorong dijunjung tingginya multikulturalisme ada di mana-mana, meminta dan menuntut adanya sikap menghargai setiap wujud kebudayaan, daerah atau sub-kelompok, yang ada di Indonesia.

Namun, konflik inheren dalam konsep multikulturalisme belum dicarikan solusi fundamental, sehingga kita melihat dalam praktiknya terjadi benturan-benturan antara konsep yang satu dan yang banyak (*one and many*). Aksi terorisme, misalnya, menunjukkan adanya identitas kelompok kultural yang kuat namun memberontak terhadap identitas bersama dan kepentingan rakyat banyak sebagai sesama warga Indonesia. Para teroris mengorbankan kepentingan dan keselamatan sesama warga negara Indonesia untuk memperjuangkan tujuan kelompok kulturalnya sendiri. Kita bisa menilai hal yang sama terjadi pada gerakan-gerakan separatisme di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Memperkuat identitas kelompok kultural ternyata bisa menabrak kepentingan agenda nasional yang lebih besar, sila ketiga dari Pancasila, yakni persatuan Indonesia.

Problem benturan antarklaim kesetaraan juga perlu diselesaikan. Jika esensi dari multikulturalisme adalah pengakuan bahwa kaum minoritas perlu diperlakukan setara seperti kelompok mayoritas, kita akan berhadapan dengan persoalan: bagaimana dengan kaum minoritas di tengah kaum minoritas itu (*minorities within minorities*)? Bahkan kaum minoritas pun dapat berlaku menindas terhadap kaum minoritasnya sendiri, itu kita temui dalam realitas masyarakat. Perlakuan terhadap kaum perempuan di tengah sub-kelompok kultural yang patriarkis adalah satu contoh. Di Indonesia juga kita temukan kasus-kasus seperti sekte-sekte keagamaan minoritas yang tidak memperoleh pengakuan kesetaraan dari kelompok keagamaan mayoritas tempat mereka berafiliasi, juga sub-sub kultur lain yang masih bergerak di bawah tanah, eksis tapi tidak berani menampilkan diri karena takut pada konsekuensi sosial dari kelompok kultural

mayoritas, misalnya kaum gay dan lesbian, kelompok ateis, dan seterusnya. Multikulturalisme macam apa yang bisa memperlakukan mereka secara sepatasnya? Jika kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan dijunjung tinggi, adakah batas-batasnya? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dibahas lebih lanjut dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2007. "Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia." <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20azyumardi%20azra.htm>
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair. 1990. *Metode-Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Heywood, Andrew. 2007. *Political Ideologies* (4th Edition). Palgrave: McMillan.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Miller, David. 1995. *On Nationality*. Oxford: Oxford University Press.
- Mubarak, Zakki, dkk. 2008. *Buku Ajar II Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi (MPKT): Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat*. Depok: UI Press.
- Okin, Susan Moller. 1998. "Feminism and Multiculturalism: Some Tensions," *Ethics* 108 (1998): of 661–84.
- _____. 1999. "Is Multiculturalism Bad for Women?" in *Is Multiculturalism Bad for Women?* ed. Joshua Cohen, Matthew Howard, and Martha C. Nussbaum, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- _____. 2002. "'Mistresses of Their Own Destiny': Group Rights, Gender, and Realistic Rights of Exit," *Ethics* 112 (January 2002): 205–30.
- Parekh, Bikhu. 2001. *Rethinking Multiculturalism*. Harvard.
- Phillips, Anne. 2007. *Multiculturalism Without Culture*. Princeton: Princeton University Press.
- Suparlan, Parsudi. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural". *Keynote Address* Simposium III Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli 2002.